



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 487.22/03440 TAHUN 2022

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2022

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang

- : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Tambahan Berita Negara Tahun 2017 Nomor 429);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 68);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 12).

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 487.22/032/APBD/I Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 487.22/032/APBD/I Tahun 2020 yang tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 12 April 2022

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI JAWA TENGAH



WIDI HARTANTO

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 487.22 / 03440
TANGGAL : 12 April 2022

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
1	Informasi Hasil Pengujian Kualitas Lingkungan yang dikeluarkan oleh BPL2H. (terkait jasa dengan pihak ke-3)	1. Undang - Undang No. 14 Tahun 2008 pasal 17, huruf j. 2. UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang pasal 3 ayat 2	Melanggar Kode Etik kerjasama antara Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan dan Konsumen	Melindungi hak informasi konsumen atas hasil pengujian kualitas lingkungan	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari klien yang bersangkutan

Semarang, 12 April 2022

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI JAWA TENGAH



WIDI HARTANTO